P U T U S A N

No. 2247 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ny. LIEM KING STEM alias SIANY**, bertempat tinggal di Jl. Blauran No. 22 Surabaya;
2. **PT PERUSAHAAN PERKEBUNAN KANDANGAN PULUSARI,** berkedudukan di Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Jawa Timur;
3. **PT PERUSAHAAN PERKEBUNAN PANGGUNGSARI,** berkedudukan di Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, dalam hal ini Ny. Liem King Stem alias Siany bertindak selaku pribadi juga Direktur Utama PT Perusahaan Perkebunan Kandangan Pulusari dan Direktur PT Perusahaan Perkebunan Panggungsari memberi kuasa kepada Nuriaty Sitompul, SH. dan Mauliate Sitompul, SH, para Advokat, berkantor di Jalan Let. Jend S. Parman Kav. 75 Ground Floor/Basement Suite 1E2, Jakarta Barat;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan III/para Pembanding;

m e l a w a n:

HERY SANTOSO ALAMSYAH, bertempat tinggal di Jl. Taman Alva Indah Blok D 10/6, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n:

1. **Tuan HUTAMA SUGANDHI,** bertempat tinggal di Jl. Dharmahusada Utara 2/1 Surabaya;
2. **PT CITRABUANA TUNGGAL PERKASA,** berkedudukan di Jl. Dharmahusada Utara 2/1 Surabaya;
3. **Para Ahliwaris Almarhum R. SOEWARSONO,** yaitu:
   a. **Tuan Ir. R. JOHNY SOETJAHJO,** bertempat tinggal di Jl. Kopo Permai II Blok 14 B No. 12, Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. **Ny. DIAH HEROWATI, SH.,** bertempat tinggal di Jl. Manyar Tirtosari XI/14, Surabaya;

c. **Ny. IIN SUHANTI,** bertempat tinggal di Jl. Kapten Tendean, RW 002 RT 002, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kotamadya Madiun;

4. **PT KWALITAPRIMA JAYASAKSI,** berkedudukan di Jl. Tambaksari No. 5, Sidoarjo;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu para Turut Tergugat I, II, III dan IV/para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II, III, IV di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa pada tanggal 15-02-2005 diantara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah menandatangani akta perdamaian yang tertuang dalam Akta No. 65 yang dibuat oleh dan di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH., MSi, Notaris di Jakarta (bukti P-1);

bahwa adapun pokok-pokok dari isi kesepakatan damai tersebut adalah mengenai:

a. para pihak (dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV) menyatakan telah mengakhiri sengketa diantara mereka secara damai;
b. seluruh hutang Pulusari (Tergugat II) yang harus dilunasi kepada kwalitaprima (Turut Tergugat IV) disetujui untuk dijual atau dialihkan kepada Herry (Penggugat);
c. pengalihan seluruh saham Pulusari (Tergugat II) dan saham Panggungsari (Tergugat III) yang dimiliki oleh Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III kepada Herry (Penggugat);
d. harga keseluruhan disepakati sebesar Rp 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah), yang terdiri dari:
   - untuk pembelian saham sebesar Rp 8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah);
   - untuk pembelian piutang sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- untuk fee mediator sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

e. Cara pembayaran:

1. Penggugat telah membayar sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada Hutama cs (Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III), Ny. Liem King Siem alias Siany (Tergugat I), PT Kwalitaprima Jayasaksi (Turut Tergugat IV) dan Bapak Adinyoto Hadiningrat (mediator), sebelum akta perdamaian ini ditandatangani dan telah diterima secara penuh.

   Adapun alokasi pembagiannya adalah sebagai berikut:

   1. untuk Turut Tergugat I, II dan III sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
   2. untuk Tergugat I sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
   3. untuk Turut Tergugat IV sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
   4. untuk fee mediator sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

2. Sisanya sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) akan dibayarkan pada tangal 15-5-2005 dengan 4 (empat) lembar cek Bank Artha Graha Cabang Sudirman Jakarta masing-masing:

   - No. CC 8811865 (bukti P-2);
   - No. CC 8811866 (bukti P-3);
   - No. CC 8811867 (bukti P-4);
   - No. CC 8811868 (bukti P-5);

   Dengan alokasi pembagiannya adalah sebagai berikut:

   1. untuk Turut Tergugat I, II dan III sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
   2. untuk Tergugat I sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
   3. untuk Turut Tergugat IV sebesar Rp 2.500.00.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
   4. untuk fee mediator sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

   Dan kesemua cek-cek tersebut di atas telah dapat diuangkan;

bahwa untuk menindak lanjuti isi pokok dari akta perdamaian tersebut di atas, maka Turut Tergugat IV telah menandatangani akta penjualan maupun pengalihan piutang PT Perusahaan Perkebunan Kandangan Pulusari (Tergugat II). Adapun akta-akta tersebut sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Piutang No. 66 tanggal 15-02-2005 dan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 196 tanggal 28-06-22005 (bukti P-6 dan P-7);
b. Akta Perjanjian Pengikatan Pengalihan Piutang (cessie) N. 67 tanggal 15-02-2005 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) No. 197 tanggal 28-06-2005 (bukti P-8 dan P-9);

yang kesemuanya dibuat oleh dan di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH., MSi, Notaris di Jakarta;

bahwa demikian juga terhadap seluruh saham PT Perusahaan Perkebunan Kandangan Pulusari (Tergugat II) dan PT Perusahaan Perkebunan Panggungsari (Tergugat II) yang akan dialihkan keseluruhannya kepada Penggugat sebagaimana isi pokok dari akta perdamaian tersebut pada angka 2 huruf c di atas, sudah dilakukan penandatanganan pengikatan jual beli saham oleh masing-masing pemegang saham sebagai berikut:

a. untuk PT Perusahaan Perkebunan Kandangan Pulusari (Tergugat II) pemegang sahamnya Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah menandatangani akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No. 69 tanggal 15-02-2005, yang dibuat oleh dan di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH.,Msi, Notaris di Jakarta (bukti P-10);
b. untuk PT Perusahaan Perkebunan Panggungsari (Tergugat III) pemegang sahamnya Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah menandatangani Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No. 74 tanggal 15-02-2005, yang dibuat oleh dan di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH.,MSi, Notaris di jakarta (bukti P-11);

bahwa sesuai dengan isi akta perdamaian tersebut pada bukti P-1, para Tergugat maupun Turut Tergugat mempunyai kewajiban dan oleh karena itu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maupun Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV mengikat diri untuk menyelesaikannya;

adapun kewajiban-kewajiban tersebut sebagai berikut:

1. sesuai dengan Pasal 3 Akta Perdamaian, Turut Tergugat IV berkewajiban: Mencabut permohonan eksekusi jaminan yang diajukan melalui Pengadilan Negeri Surabaya yang terdaftar dalam perkara No. 97/Eks.SHT/2004/ PN.Sby, yang realisasinya telah selesai dilaksanakan oleh Turut Tergugat IV;
2. sesuai dengan Pasal 4 Akta Perdamaian, Tergugat II dan Tergugat III dengan ini menyetujui dan untuk itu menyatakan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. menyetujui penjualan dan atau pemindahan dan atau mengoper Hak Atas Piutang yang dilakukan Kwalitaprima (Turut Tergugat IV) kepada Hery (Pengugat);
b. bersedia membayar dan atau melunasi seluruh hutang-hutang yang dialihkan dan atau dipindahkan tersebut kepada Hery (Penggugat), sesuai dengan syarat-syarat kebijaksanaan yang akan ditetapkan oleh Hery (Penggugat) sebagai kreditur baru;

3. sesuai dengan Pasal 5 akta perdamaian, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III berkewajiban selain dari yang ada pada Pasal 5 tersebut, juga yang belum tercantum dalam akta perdamaian, sebagai berikut:
   a. mengajukan pengangkatan sita jaminan atas mesin-mesin milik Tergugat II dan Tergugat III yang tertuang dalam Berita Acara No. 1/BA.Pdt.G/ 2003/PN.Kb.Mn, yang berkaitan dengan perkara daftar No. 302/Pdt.G/ 2003/PN.Sby yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
   b. mencabut permohonan eksekusi perkara daftar No. 48/Eks/2004/PN.Sby jo. No. 302/Pdt.G/2003/PN.Sby, yang sampai saat ini tindak lanjut pencabutan tidak diketahui;
   c. menyatakan mengakui dan menerima segala hak-hak yang dimiliki dan telah diperoleh Tergugat I atas saham-saham sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 09-10-2000, No. 18/Pdt.G/2000/PN.Kab. Mn dan berkaitan dengan:
      - Berita Acara Eksekusi tanggal 27-11-2000 No. 8/Pdt.Eksekusi/2000/ PN.Kb.Mn;
      - 2 (dua) buah akta Berita Acara tertanggal 27-11-2000 No. 46 dan No. 4 keduanya dibuat di hadapan Julia Seloadji, SH., Notaris di Surabaya;
4. sesuai dengan Pasal 6 akta perdamaian, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berkewajiban selain dari yang sudah tertuang pada Pasal 6 tersebut, juga yang belum tercantum dalam akta perdamaian, sebagai berikut:
   a. mencabut Pengaduan Pidana yang pernah diajukan pada Kantor Kepolisian:
      - No. K/LP/1170/XII/2000/Serse, tanggal 14-12-2000;
      - No. LP/85/111/2001/Puskodalops, tanggal 12-3-2001;
      - No. LP/42/111/2001 Siaga II Markas Besar Kepolisian RI, tanggal 29-3-2001;
      - No. LP/63/VI/2004/Reskrim, tanggal 06-05-2004;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. mencabut permohonan banding atas keputusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 17-12-2003 berkenaan perkara No. 302/Pdt.G/2003/PN.Sby;

c. mencabut permohonan kasasi terhadap putusan perkara praperadilan No. 10/Pid.Prap/2003/PN.Sby serta mengesampingkan apapun isi dan bunyi putusan Mahkamah Agung berkaitan dengan perkara praperadilan tersebut;

d. mengajukan pengangkatan sita jaminan atas tanah kebun SHGU No. 1/Kare, seluas 2.472 ha yang tertuang dalam Berita Acara No. 01/Pdt.CB/2000/PN.Kb.Mn, tanggal 19-02-2000 yang berkaitan dengan perkara daftar No. 653/Pdt.G/1999/PN.Sby;

e. mengajukan pengangkatan sita jaminan atas tanah kebun SHGU No. 1/Kare, seluas 8.240.000 m² yang tertuang dalam Berita Acara No. 4/Pdt.CB/2000/PN.Kb.Mn, tanggal 3-8-2000 dan atas tanah kebun SHGU No. 1/Kare, seluas 4.120.000 m² yang tertuang dalam Berita Acara No. 9/Pdt.CB/2000/PN.Kb.Mn, tanggal 28-09-2000, yang berkaitan dengan perkara daftar No. 18/Pdt.G/2000/PN.Kb.Mn;

bahwa selanjutnya di dalam Pasal 9 akta perdamaian secara tegas di atur kembali kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, sebagai berikut:

a. memberitahukan kepada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa atas perkara yang pernah ada di antara pihak-pihak yang terdaftar di Pengadilan Negeri Surabaya sebagai perkara No. 302/Pdt.G/2003/PN.Sby dan No. 97/Eks.SHT/2004/PN.Sby telah dicapai penyelesaian secara damai;

b. mengajukan pengangkatan sita jaminan yang pernah diajukan oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III atas mesin-mesin milik PT Perusahaan Perkebunan Pulusari (Tergugat II) dan PT Perusahaan Perkebunan Panggungsari (Tergugat III) dalam perkara No. 302/Pdt.G/2003/PN.Sby;

bahwa demikian juga di dalam Pasal 10 Akta Perdamaian mengatur Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tegas segera setelah penandatanganan akta perdamaian ini memberitahukan kepada yang berwenang antara lain:

- Kepolisian Daerah Jatim, Resort Kota Surabaya Selatan, bahwa pengaduan No.K/LP/1170/2000 Serse tanggal 14-12-2000;
- Kepolisian Daerah Jatim, Direktorat Serse Kriminal, bahwa pengaduan No. LP/85/III/2001/Puskodalops, tanggal 12-03-2001;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Markas Besar Kepolisian RI (Mabes Polri) bahwa pengaduan No. LP/42/III/ 2001/Siaga II Markas Besar Kepolisian RI tertanggal 06-03-2001;
- Kepolisian Daerah Jawa Timur, Direktorat Serse Kriminal bahwa pengaduan No. LP/63/VI/2003/Reskrim, tertanggal 06-05-2004;

Pengaduan-pengaduan tersebut di atas dicabut karena telah tercapai penyelesaian secara damai.

Dan mengajukan pengangkatan sita jaminan yang pernah diajukan terhadap seluruh aset PT Perusahaan Perkebunan Kandangan Pulusari (Tergugat II) dan PT Perusahaan Perkebunan Panggungsari (Tergugat III), masing-masing dalam perkara sebagai berikut:

a. No. 653/Pdt.G/1999/PN.Sby, telah diajukan sita jaminan atas tanah kebun SHGU No. 1/Kare, seluas 2.472 ha, sesuai dengan Berita Acara No. 01/ Pdt.CB/2000/PN.Kb.Mn, tanggal 19-02-2000;
b. No. 18/Pdt.G/2000/PN.Kb.Mn, telah diajukan sita jaminan atas tanah kebun SHGU No.1/Kare, seluas 8.240.000 m², sesuai dengan Berita Acara No. 4/ Pdt.CB/2000/PN.Kb.Mn, tanggal 3-8-2000 dan atas tanah kebun SHGU No. 1/Kare, seluas 4.120.000 m², sesuai dengan Berita Acara No. 9/Pdt.CB/ 2000/PN.Kb.Mn, tanggal 28-09-2000;

bahwa kenyataannya sekalipun Penggugat telah memenuhi kewajiban Penggugat sebagai pembeli, yaitu membayar lunas harga pembelian piutang Turut Tergugat IV kepada Tergugat II dan harga pembelian saham Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam PT Perusahaan Perkebunan Kandangan Pulusari (Tergugat II) maupun dalam PT Perusahaan Perkebunan Panggungsari (Tergugat III), namun sampai dengan gugatan ini diajukan, jual bali saham sebagai kelanjutan dari akta perjanjian pengikatan jual beli saham tersebut belum dapat dilaksanakan;

bahwa hal ini tidak lain dikarenakan:

Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak bersedia melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana telah diatur secara tegas di dalam Pasal 6 maupun Pasal 10 akta perdamaian tersebut pada angka 6 butir 4 dan angka 8 di atas;

bahwa selain daripada itu, Tergugat I menolak untuk melaksanakan akta jual beli saham dari Tergugat I kepada Penggugat sekalipun Tergugat I telah menerima seluruh pembayaran harga pembelian saham dari Penggugat;

bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara hukum dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi (ingkar janji);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa karena perbuatan wanprestasi (ingkar janjji) Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, mengakibatkan:

a. Penggugat mengalami kerugian minimal 10% dari keuangan yang telah Pengugat keluarkan sebesar Rp 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) adalah ssama dengan Rp 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah);
b. Penggugat harus mengajukan gugatan ini dan untuk itu harus mengeluarkan biaya minimal 10% dari Rp 16.000.000.000,- (enam belas milyar ruupiah) adalah sama dengan Rp 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah);

Adapun alasan Penggugat oleh karena sejak penandatanganan akta perdamaian sampai dengan saat ini Penggugat belum dapat menikmati hasilnya bahkan jual beli saham sebagai kelanjutan dari pengikatan jual beli belum dapat terlaksana. Padahal Penggugat sudah mengeluarkan sejumlah uang untuk memenuhi kewajiban Penggugat sebagai pembeli sesuai dengan apa yang tertuang di dalam Akta Perdamiaan No. 65 tertanggal 15-02-2005;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dibenarkan menurut hukum apabila Penggugat menuntut agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum secara tanggung renteng membayar dengan tunai dan sekaligus:

- Penggantian kerugian sebesar Rp 1.600.000.000,-
- Penggantian biaya sebesar Rp 1.600.000.000,-
- Total sebesar Rp 3.200.000.000,-

bahwa selain dari itu Penggugat juga berhak untuk menuntut bunga sebesar 3% dari Rp 3.200.000.000,- (tiiga milyar dua ratus juta rupiah) atau sama dengan Rp 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) setiap bulannya sejak gugatan ini diajukan sampai dengan pelunasan;

bahwa dari fakta-fakta yang Penggugat uraikan di atas, tampak adanya itikad tidak baik dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, dibenarkan menurut hukum bila diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap aset Tergugat I, sebagai berikut:

- tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Blauran No. 22 RT 002 RW 009, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kotamadya Surabaya;
- tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pulo Mas I E No. 7, Jakarta Timur;
- tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Villa Bukit Indah AA-5 No. 1 Pakuwon Jati, Surabaya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa mengingat yang menjadi objek jual beli adalah saham PT Perusahaan Perkebunan Kandangan Pulusari (Tergugat II) dan PT Perusahaan Perkebunan Panggungsari (Tergugat III) dengan kegiatan usaha di bidang perkebunan yang sedang berjalan, maka tentunya diperlukan pengelolaan yang intensif agar kedua perkebunan itu tidak terbengkalai termasuk pengurusan terhadap tenaga kerja maupun kebun-kebun kopi dan karet yang ada di kedua perusahaan tersebut;

bahwa oleh karena dalam kenyataannya selama ini pengelolaannya dilakukan oleh Penggugat maka Penggugat amat berkepentingan untuk tetap melakukan pengelolaan atas 2 (dua) perusahaan perkebunan tersebut pada angka 17 di atas, sementara perkara ini berlangsung dan belum memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik dan karenanya telah memenuhi syarat peraturan perundang-undangan, maka cukup beralasan apabila Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada upaya-upaya hukum dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan/objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

Memberikan izin kepada Penggugat untuk melakukan pengelolaan atas kegiatan usaha perkebunan PT Perusahaan Perkebunan Kandangan Pulusari dan PT Perusahaan Perkebunan Panggungsari sementara belum ada putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

II. Dalam Pokok Perkara:

A. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas:

1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Blauran No. 22 RT 002 RW 009, Surabaya;
2. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pulo Mas I E No. 7, Jakarta Timur;
3. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Villa Bukit Indah AA-5 No. 1 Pakuwon Jati, Surabaya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

B. Manakala telah diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag), mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan atas:
   a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Blauran No. 22 RT 002 RW 009, Surabaya.
   b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pulo Mas I E No. 7, Jakarta Timur.
   c. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Villa Bukit Indah AA-5 No. 1 Pakuwon Jati, Surabaya;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai wanprestasi (ingkar janji);
4. Menyatakan:
   a. Akta perdamaian No. 65 tanggal 15-02-2005 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV.
   b. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Piutang No. 66 tanggal 15-02-2005 yang dibuat antara Penggugat dan Turut Tergugat IV jo. Akta Perjanjian Jual Beli No. 196 tanggal 28-06-2005 yang dibuat antara Penggugat dan Turut Tergugat IV.
   c. Akta Perjanjian Pengikatan Pengalihan Piutang No. 67 tanggal 15-02-2005 yang dibuat antara Penggugat dan Turut Tergugat IV jo. Akta Perjanjian Pengalihan Piutang No. 197 tanggal 28-06-2006 yang dibuat antara Penggugat dan Turut Tergugat IV.
   d. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No. 69 tanggal 15-02-2005 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.
   e. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No. 74 tanggal 15-02-2005 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I, Turut Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.

   adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

5.1. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk:
   a. Melaksanakan kewajibannya memberitahukan kepada yang berwenang, antara lain:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Kepolisian Daerah Jatim, Resort Kota Surabaya, berkaitan dengan pengaduan No. K/LP/1170/XII/2000 tanggal 14-12-2000.
2. No. LP/85/III/2001/Puskodalops, tanggal 12-03-2001.
3. Markas Besar Kepolisian RI berkaitan dengan pengaduan No. LP/42/III/2001/Siaga II, tanggal 06-03-2001.
4. Kepolisian Daerah Jatim, Direktorat Serse Kriminal, berkaitan pengaduan No. LP/63/VI/2004/Reskrim tanggal 06-05-2004.

Bahwa telah tercapai penyelesaian secara damai yang tertuang dalam akta perdamaian No. 65 tanggal 15-02-2005, untuk itu semua pengaduan-pengaduan tersebut dicabut. Dan mengajukan pengangkatan sita jaminan yang pernah diajukan terhadap seluruh aset PT Perusahaan Perkebunan Kandangan Pulusari dan aset PT Perusahaan Perkebunan Panggungsari masing-masing dalam perkara, sebagai berikut:

- No. 653/Pdt.G/1999/PN.Sby, telah diajukan sita jaminan atas tanah kebun SHGU No. 1/Kare, seluas 2.472 ha, sesuai dengan Berita Acara No. 01/Pdt.CB/2000/PN.Kb.Mn, tanggal 19-02-2000.
- No. 18/Pdt.G/2000/PN.Kb.Mn, telah diajukan sita jaminan atas tanah kebun SHGU No.1/Kare, seluas 8.240.000 m², sesuai dengan Berita Acara No. 4/Pdt.CB/2000/PN.Kb.Mn, tanggal 3-8-2000 dan atas tanah kebun SHGU No. 1/Kare, seluas 4.120.000 m², sesuai dengan Berita Acara No. 9/Pdt.CB/2000/PN.Kb.Mn, tanggal 28-09-2000.

b. Mencabut permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 302/Pdt.G/2003/PN.Sby tanggal 17-12-2003.

c. Mencabut permohonan kasasi terhadap putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Surabaya No. 10/Pid.Prap/2003/PN.Sby tanggal 07-07-2003.

5.2. Andaikata dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari terhitung setelah menerima teguran dari pengadilan, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak bersedia melaksanakan secara sukarela perintah tersebut di atas, menyatakan memberi kuasa kepada Penggugat untuk melaksanakan perintah putusan di atas;

6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I bersama-sama Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melaksanakan jual beli saham sebagai kelanjutan dari Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No. 69 tanggal 15-02-2005 dan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No. 74 tanggal 15-02-2005;

7. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Penggugat untuk dan atas nama Tergugat I dan bersama-sama Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk melaksanakan jual beli saham tersebut, apabila dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari terhitung setelah menerima melaksanakan jual beli saham dimaksud;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar dengan tunai dan sekaligus kepada Penggugat penggantian kerugian dan penggantian biaya dengan jumlah sebesar Rp 1.600.000.000,- + Rp 1.600.000.000,- = Rp 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar bunga sebesar 3% (tiga persen) dari Rp 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) atau sama dengan Rp 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) untuk setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dengan pelunasan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
10. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan mematuhi putusan ini;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar biaya perkara secara tanggung renteng;
12. Menyatakan keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) sekalipun ada upaya-upaya hukum dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Atau setidak-tidaknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini memberikan putusan yang dirasa adil dan patut (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dan keras atas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;

Gugatan Penggugat kurang pihak dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan bahwa gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sebab gugatan Pengugat kurang pihak;

bahwa Penggugat dalam gugatannya antara lain mempermasalahkan pencabutan permohonan banding atas keputusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 17 Desember 2003 dalam perkara perdata No. 302/Pdt.G/2003/ PN.Sby;

bahwa dalam sengketa perkara perdata No. 302/Pdt.G/2003/PN.Sby., para pihak yang bersengketa adalah sebagai berikut:

Hutama Sugandhi sebagai Penggugat

Melawan

a) PT Perusahaan Perkebunan Kandangan Pulusari sebagai Tergugat I;
b) PT Perusahaan Perkebunan Panggungsari sebagai Tergugat II;
c) Sdr. Deddy Siregar sebagai Tergugat III;
d) Sdr. Yustiana, SH., sebagai Tergugat IV;
e) Liem King Siem alias Siani sebagai Tergugat V;
f) Sdr. Julia Seloadji, SH., sebagai Tergugat VI;

bahwa dari para pihak yang bersengketa dalam perkara perdata No. 302/Pdt.G/2003/PN.Sby. tersebut yang mengajukan pemeriksaan tingkat banding atas putsuan perkara perdata No. 302/Pdt.G/2003/PN.Sby adalah:

a) PT Perusahaan Perkebunan Kandangan Pulusari sebagai Tergugat I;
b) PT Perusahaan Perkebunan Panggungsari sebagai Tergugat II;
c) Sdr. Deddy Siregar sebagai Tergugat III;
d) Sdr. Yustiana, SH., sebagai Tergugat IV;
e) Liem King Siem alias Siani sebagai Tergugat V;

bahwa dengan tidak diikut-sertakannya Sdr. Deddy Siregar dan Sdr. Yustiana, SH., sebagai pihak Tergugat dan atau setidak-tidaknya sebagai pihak Turut Tergugat, secara pasti dan jelas gugatan Penggugat kurang para pihak, mengingat sangat tidak mungkin serta tidak ada dasar hukumnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mencabut permohonan pemeriksaan tingakt banding yang diajukan oleh subjek hukum lain yang dalam hal ini adalah Sdr. Deddy Siregar dan Sdr. Yustiana, SH.;

bahwa karenanya terbukti gugatan Penggugat bertentangan dengan: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Bahwa seharusnya gugatan Penggugat ditujukan pula kepada orang lain, karena gugatan ini tidak lengkap (yang baru digugat baru seorang) maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima…..";

"Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi belum digugat sehingga gugatannya tidak sempurna/tidak lengkap…."

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 378/K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1986 dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 167/1970/Perd/PTB tanggal 27 Oktober 1970 dengan kaidah hukum yang pada intinya:

"Gugatan yang tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima".

bahwa dengan demikian sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim;

Gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel) karena objek gugatan atau hak yang dipersengketakan tidak jelas oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

bahwa selain hal di atas, pada pokoknya isi gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

a. Bahwa posita gugatan Penggugat dari butir ke-1 sampai dengan butir ke-8 mendalilkan/mempermasalahkan mengenai Akta Perdamaian No. 65 tanggal 15 Februari 2005;
b. Bahwa kemudian posita gugatan Penggugat dari butir ke-9 sampai butir ke-13 mempermasalahkan mengenai Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No. 69 dan No. 74 keduanya tertanggal 15 Februari 2005;

bahwa secara hukum, antara Akta Perdamaian No. 65 dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No. 69 dan No. 74, merupakan 2 (dua) perbuatan hukum yang berbeda sama sekali dan karenanya tidak dapat disatukan dalam suatu gugatan;

bahwa peristiwa dan substansi hukum perdamaian berbeda dengan peristiwa dan substansi hukum pengikatan jual beli saham, di mana kedua peristiwa dan substansi hukum melibatkan pihak-pihak yang berbeda pula;

bahwa gugatan yang mencampuradukkan berbagai macam hal yang tidak sama dan tidak berhubungan adalah gugatan yang menyalahi ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku. Hakim Agung Ny. Retnowulan Sutantio, SH., di dalam halaman 17 bukunya: "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (1997) menyatakan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan, dengan lain perkataan dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas";

Mahkamah Agung RI di dalam putusannya No. 962 K/Pdt/95 tanggal 17 Desember 1995 menyatakan bahwa:

"Di dalam suatu gugatan perkara perdata di mana objek perkara dan Tergugatnya berbeda, maka gugatan tersebut harus diajukan terpisah terhadap masing-masing objek sengketa dan Tergugatnya. Oleh karena itu, bila dalam sengketa Penggugat mengajukan gugatannya yang objek sengketa dan Tergugatnya berbeda, digabungkan menjadi satu, terhadap gugatan tersebut hanyalah dinyatakan tidak dapat diterima".

bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Tergugat I mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III:

bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas dan keras atas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;

Gugatan Penggugat keliru diajukan melalui Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berakibat Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili:

bahwa Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan Pengugat;

bahwa Tergugat II dan Tergugat III adalah suatu Perseroan Terbatas yang telah berbentuk Badan Hukum dan kedudukan hukum/domisili hukum Tergugat II dan Tergugat II bertempat di Kabupaten Madiun, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;

bahwa Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Tergugat II dan Tergugat III melalui Pengadilan Negeri Surabaya, secara fakta hukum telah keliru/error yurisdiksi, karena Tergugat II dan Tergugat III tidak berdomisili hukum yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya;

bahwa hal tersebut bersesuaian dengan asas hukum" Actor Sequiter Forum Rei, yakni: yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat;

bahwa sehingga seharusnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat II dan Tergugat III melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sesuai dengan domisili hukum Tergugat II dan Tergugat III;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa karenanya terbukti gugatan Penggugat bertentangan dengan Pasal 118 ayat 1 HIR yang mengatur bahwa gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat;

bahwa dengan demikian sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Penggugat mempunyai kewajiban hukum yang telah jatuh tempo dan tidak melaksanakan kewajiban hukumnya;

bahwa Tergugat I dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi kepada Penggugat sebab Pengugat telah tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana yang diperjanjikan di dalam Akta Perdamaian No. 65 tertanggal 15 Februari 2005 dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No. 69 dan No. 74 keduanya tertanggal 15 Februari 2005. Oleh karena itu Tergugat I dengan ini mengajukan gugat balik (rekonvensi) kepada Penggugat;

bahwa terlebih dahulu Penggugat Rekonvensi mohon dianggap atas segala apa yang telah diuraikan tersebut di atas dalam eksepsi dan dalam konvensi, mohon dianggap tercatat ulang dalam rekonvensi ini dan merupakan bagian dari dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi ini;

bahwa di dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b dari Akta Perdamaian No. 65, Tergugat Rekonvensi telah mengikatkan diri kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan kompensasi perdamaian sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

bahwa dari kompensasi sebesar Rp 2.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Tergugat Rekonvensi telah membayar kepada Pengugat Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

bahwa sedangkan sisanya sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Tergugat Rekonvensi berjanji untuk membayar kepada Penggugat pada tanggal 15 Mei 2005;

bahwa Tergugat Rekonvensi juga menyatakan dan berjanji kepada Penggugat Rekonvensi bahwa: “Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal 15 Mei 2005 tersebut pembayaran kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 butir b, tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat Rekonvensi, maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

akta ini batal dengan sendirinya dan uang mula tersebut menjadi hak Penggugat Rekonvensi;

bahwa selain berjanji untuk memberikan kompensasi sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyarlima ratus juta rupiah) tersebut, peristiwa dan fakta hukum yang sebenarnya perlu Penggugat Rekonvensi kemukakan sebagai berikut:

a. Bahwa walaupun di dalam Akta Perdamaian No. 65 disebutkan Kompensasi Perdamaian sebesar Rp 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah), akan tetapi peristiwa hukum yang disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 18.750.000.000,- (delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
b. Bahwa adapun selisih dari nilai kompensasi tersebut adalah sebesar Rp 2.750.000.000,- (Rp 18.750.000.000,- - Rp 16.000.000.000,-), Tergugat Rekonvensi berjanji akan membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi;
c. Bahwa dari kesepakatan tersebut, ternyata Tergugat Rekonvensi hanya membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar ruupiah) hingga saat gugatan ini diajukan Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajiban hukumnya;

bahwa selanjutnya di dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No. 69 dan No. 74 keduanya tertanggal 15 Februari 2005, Tergugat Rekonvensi juga berjanji dan mengikatkan diri kepada Penggugat Rekonvensi untuk membeli saham-saham Penggugat Rekonvensi yang berada pada Tergugat II dan Tergugat III;

bahwa adapun harga dan pembayaran yang disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalam ikatan jual beli saham tersebut, adalah sebagai berikut:

Harga saham yang disepakati:

a. Saham Penggugat Rekonvensi yang berada di Tergugat II/PT Perusahaan Perkebunan Kandangan Pulusari:
   Bahwa adapun harga 1.978 lembar saham milik Penggugat Rekonvensi disepakati dengan nilai sebesar Rp 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
b. Saham Penggugat Rekonvensi yang berada di Tergugat II/PT Perusahaan Perkebunan Kandangan Pulusari:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa adapun harga 1.872 lembar saham milik Penggugat Rekonvensi disepakati dengan nilai sebesar Rp 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Tata Cara Pembayaran:

a. Bahwa uang muka dari harga saham-saham yang dimiliki Penggugat Rekonvensi tersebut, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu milyar rupiah) telah dibayar oleh Tergugat Rekonvensi;
b. Bahwa sedangkan sisa pembayaran harga saham-saham yang dimiliki Penggugat Rekonvensi, yaitu masing-masing sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi berjanji akan membayarnya paling lambat pada tanggal 15 Mei 2005;

bahwa di dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No. 69 dan No. 74 keduanya tertanggal 15 Februari 2005, Tergugat Rekonvensi juga menyatakan dan berjanji kepada Penggugat Rekonvensi, bahwa: "Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal 15 Mei 2005 tersebut pembayaran kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2.1, tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat Rekonvensi, maka perjanjian ini batal dengan sendirinya dan uang muka tersebut menjadi hak sepenuhnya Penggugat Rekonvensi;

bahwa Penggugat Rekonvensi telah berulang kali menegur Tergugat Rekonvensi, baik secara tertulis maupun lisan untuk melaksanakan kewajiban hukumnya, akan tetapi sangat disayangkan Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak menghiraukan teguran Penggugat Rekonvensi;

bahwa dengan lewatnya waktu yang diperjanjikan yaitu pada tanggal 15 Mei 2005, Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajiban hukumnya maka telah nyata Tergugat Rekonvensi melakukan suatu perbuatan wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi;

bahwa perbuatan wanprestasi Tergugat Rekonvensi yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya tersebut, bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata yang mengatur sebagai berikut:

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

Akta Perdamaian No. 65 dan Akta Perjnajian Pengikatan Jual Beli Saham No. 69 dan No. 74 batal dengan sendirinya:

bahwa secara fakta hukumnya, Akta Perdamaian No. 65 tertanggal 15 Februari 2005 dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No. 69 dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No. 74 keduanya tertanggal 15 Februari 2005, merupakan suatu akta otentik, karena dibuat di hadapan pejabat yang berwenang;

bahwa selain hal tersebut Gentlemen Agreement yang terjadi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi juga merupakan hukum bagi Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

bahwa secara fakta hukum, atas Akta Perdamaian No. 65 dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No. 69 dan No. 74 maupun Gentlemen Agreemant tersebut, telah batal dengan sendirinya dan atau batal demi hukum karena adanya kelalaian/ingkar janji dari Tergugat Rekonvensi yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sesuai dengan apa yang diperjanjikan;

bahwa dengan telah batal dengan sendirinya dan atau batal demi hukum Akta Perdamaian No. 65 dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No. 69 dan No. 74 maupun Gentlemen Agreemant yang terjadi, maka Penggugat Rekonvensi tidak ada pula kewajiban hukum yang harus dilaksanakan dan ataupun mengembalikan atas keuangan yang telah diterimanya, karena hal ini secara telah diperjanjikan;

bahwa karenanya beralasan menurut hukum Majelis untuk menyatakan:

a. Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi, karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dengan baik dan sempurna kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga berakibat hukum;
b. Akta Perdamaian No. 65 tertanggal 15 Februari 2005;
c. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No. 69 tertanggal 15 Februari 2005;
d. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No. 74 tertanggal 15 Februari 2005;

   yang kesemuanya dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, Notaris di Jakarta, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku serta batal dengan sendirinya dan atau batal demi hukum;
e. Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai kewajiban hukum apapun juga harus dilaksanakannya kepada Tergugat Rekonvensi;

bahwa oleh karena gugatan balik yang diajukan Penggugat Rekonvensi ini berdasarkan bukti-bukti yang sah dan otentik, maka menurut hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR beralasan bagi Majelis Hakim memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanpretasi;
3. Menyatakan menurut hukum:
   a. Akta Perdamaian No. 65 tertanggal 15 Februari 2005;
   b. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No. 69 tertanggal 15 Februari 2005;
   c. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No. 74 tertanggal 15 Februari 2005;

   yang kesemuanya dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, Notaris di Jakarta, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku serta batal dengan sendirinya dan atau batal demi hukum;
4. Menyatakan menurut hukum Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai kewajiban hukum apapun juga yang harus dilaksanakannya kepada Tergugat Rekonvensi;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diajukan banidng, kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan (uitvoerbaar bij voorraad);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Atau: Jika Majelis Hakim mempertimbangkan yang lain, Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 608/Pdt.G/2005/PN.Sby. tanggal 16 November 2006 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan tuntutan Provisi Penggugat;
2. Memberikan izin sementara kepada Penggugat untuk melakukan pengelolaan atas kegiatan usaha perkebunan PT Perusahaan Perkebunan Kandangan Pulusari dan PT Perusahaan Perkebunan Pangungsari, sampai adanya putusan akhir dalam a quo dijatuhkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi dari para Tergugat untuk seluruhnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan atas tanah dan bangunan oleh jurusita Pengadilan Negeri Surabaya dan Jakarta Timur atas:
   a. Tanah dan bangunan yang terletak di Villa Bukit Indah V/AA-5 No. 1 Sertifikat Hak Milik No. 368, Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kotamadya Surabaya;
   b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pulo Mas I E/7 Jakarta Timur Sertifikat Hak Milik Nomor 2317, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;
   c. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Blauran No. 22 RT 002 RW 009 Surabaya;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai wanprestasi atau ingkar janji;
4. Menyatakan sah dan mengikat serta berlaku sebagai berikut:
   a. Akta perdamaian No. 65 tanggal 15-02-2005 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV.
   b. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Piutang No. 66 tanggal 15-02-2005 yang dibuat antara Penggugat dan Turut Tergugat IV jo. Akta Perjanjian Jual Beli No. 196 tanggal 28-06-2005 yang dibuat antara Penggugat dan Turut Tergugat IV.
   c. Akta Perjanjian Pengikatan Pengalihan Piutang No. 67 tanggal 15-02-2005 yang dibuat antara Penggugat dan Turut Tergugat IV jo. Akta Perjanjian Pengalihan Piutang No. 197 tanggal 28-06-2006 yang dibuat antara Penggugat dan Turut Tergugat IV.
   d. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No. 69 tanggal 15-02-2005 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.
   e. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No. 74 tanggal 15-02-2005 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I, Turut Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Melaksanakan kewajibannya memberitahukan kepada yang berwenang, adanya perdamaian dan mencabut pengaduan tersebut antara lain:
   1. Kepolisian Daerah Jatim, Resort Kota Surabaya, berkaitan dengan pengaduan No. K/LP/1170/XII/2000 tanggal 14-12-2000.
   2. No. LP/85/III/2001/Puskodalops, tanggal 12-03-2001.
   3. Markas Besar Kepolisian RI berkaitan dengan pengaduan No. LP/42/III/2001/Siaga II, tanggal 06-03-2001.
   4. Kepolisian Daerah Jatim, Direktorat Serse Kriminal, berkaitan pengaduan No. LP/63/VI/2004/Reskrim tanggal 06-05-2004.

b. Dan mengajukan pengangkatan sita jaminan yang pernah diajukan terhadap seluruh aset PT Perusahaan Perkebunan Kandangan Pulusari (Tergugat II) dan aset PT Perusahaan Perkebunan Panggungsari:
   1. No. 653/Pdt.G/1999/PN.Sby, telah diajukan sita jaminan atas tanah kebun SHGU No. 1/Kare, seluas 2.472 ha, sesuai dengan Berita Acara No. 01/Pdt.CB/2000/PN.Kb.Mn, tanggal 19-02-2000.
   2. No. 18/Pdt.G/2000/PN.Kb.Mn, telah diajukan sita jaminan atas tanah kebun SHGU No.1/Kare, seluas 8.240.000 m², sesuai dengan Berita Acara No. 4/Pdt.CB/2000/PN.Kb.Mn, tanggal 3-8-2000 dan atas tanah kebun SHGU No. 1/Kare, seluas 4.120.000 m², sesuai dengan Berita Acara No. 9/Pdt.CB/2000/PN.Kb.Mn, tanggal 28-09-2000.

c. Mencabut permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 302/Pdt.G/2003/Pn.Sby tanggal 17-12-2003.

d. Mencabut permohonan kasasi terhadap putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Surabaya No. 10/Pid.Prap/2003/PN.Sby tanggal 07-07-2003.

6. Menyatakan memberi kuasa kepada Penggugat untuk melaksanakan perintah putusan di atas jika dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari terhitung setelah menerima teguran dari pengadilan, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak bersedia melaksanakan secara sukarela perintah tersebut di atas;
7. Menghukum Tergugat I bersama-sama Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk melaksanakan jual beli saham sebagai kelanjutan dari Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No. 69 dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No. 74 keduanya tertanggal tanggal 15-02-2005;
8. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Penggugat untuk dan atas nama Tergugat I dan bersama-sama Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Turut Tergugat III untuk melaksanakan jual beli saham tersebut dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari setelah menerima teguran dari Pengadilan, Tergugat I tidak melaksanakan secara sukarela jual beli saham tersebut;

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar tunai dan sekaligus kepada Penggugat ganti rugi dengan jumlah sebesar Rp 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar bunga sebesar Rp 23.200.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dengan pelunasan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
11. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) sekalipun ada upaya-upaya hukum dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
13. Menolak gugatan Penggugat untuk selian dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat-Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 211/PDT/2007/PT.SBY. tanggal 25 Juli 2007;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 13 Desember 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Desember 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 608/Pdt.G/2005/PN.Sby. No. 211/ PDT/2007/PT.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II, III/Pembanding pada tanggal 6 Desember 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II, III/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2007 diajukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Desember 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 608/Pdt.G/2005/ PN.Sby. No. 221/PDT/2007/PT.SBY. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Desember 2007;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 28 Januari 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II dan III/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Februari 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II dan III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Judex facti tidak berwenang mengadili perkara a quo;
   - Bahwa sebagaimana putusan a quo pada halaman 9 baris 21 yang menyatakan " …. bahwa dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi, karena hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan dalam sidang Pengadilan Tingkat pertama, dan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama di dalam perkara a quo".
   - Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah PT Perusahaan Perkebunan Kandangan Pulusari dan PT Perusahaan Perkebunan Panggungsari yang merupakan barang tetap (barang tidak bergerak) maka berdasarkan Pasal 119 ayat (3) HIR yang menegaskan bahwa apabila objek gugatan adalah barang tidak bergerak maka Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya barang tersebut terletak (berdasarkan asas forum sei sitae).
   - Bahwa makna forum sei sitae adalah gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda yang tidak bergerak yang menjadi objek sengketa. Sebagaimana Pasal 118 ayat (3) HIR mengatur bahwa "kalau tuntutan itu tentang barang tetap (barang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak bergerak), maka tuntutan itu diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang itu".

- Bahwa ketentuan yang sama juga diatur dalam Pasal 142 ayat (5) Rbg yang menjelaskan "dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah letak barang tetap tersebut, jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa Pengadilan Negeri, gugatan diajukan kepada salah satu Ketua Pengadilan Negeri tersebut atas pilihan Penggugat".
- Bahwa ketentuan yang sama juga diatur dalam Pasal 99 ayat (8) dan (9) Rv yang menjelaskan: apabila gugatan mengenai sengketa hak atas benda tetap, gugatan diajukan berdasarkan forum sei sitae yakni kepada Pengadilan Negeri meliputi daerah hukum tempat terletak barang tersebut".
- Bahwa Subekti juga berpendapat "meskipun tempat tinggal Tergugat diketahui akan tetapi jika objek gugatan benda tetap maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri berdasarkan asas forum sei Siate".
- Bahwa Soepomo juga pendapat "jika gugatan mengenai benda tak bergerak (misalnya tanah) maka gugatan diajukan kada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya barang itu terletak".
- Bahwa dengan demikian, untuk menentukan yurisdiksi relatif atau kompetensi relatif sengketa atas benda tetap berpatokan pada letak benda yang bersangkutan. Berdasarkan patokan itu Pengadilan Negeri yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum tempat terletak benda itu.
- Bahwa faktanya dalam persidangan di tingkat pertama, telah terbukti dan diakui oleh judex facti tingkat pertama sebagaimana pertimbangan putusannya pada halaman 30 baris 28 yang menyatakan "bahwa benar Tergugat II dan Tergugat III (yakni Pemohon Kasasi/Pembanding) adalah badan hukum Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Madiun" sebagaimana bukti yang diajukan Pemohon Kasasi (Pembanding/ Tergugat II dan Tergugat III) yaitu Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2.26.470HT.01.04 Th. 98 dan No. C2.26.37HT.01.04 Th 98.
- Bahwa sebagaimana asas forum sei sitae yang telah diuraikan secara mendalam di atas, maka Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Madiun karena PT Perusahaan Perkebunan Kandangan Pulusari dan PT Perusahaan Perkebunan Panggungsari yang menjadi objek gugatan terletak di luar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadilinya.

- Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara a quo sehingga oleh karenanya sudah seyogyanya putuan a quo harus dinyatakan batal demi hukum.

2. Judex facti keliru dalam mempertimbangkan fakta mengenai gentlement agreement terhadap total kompensasi untuk pengambil-alihan perusahaan.

- Bahwa sebagaimana putusan a quo pada halaman 9 baris 21 yang menyatakan "…. Bahwa dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi, karena hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan dalam sidang Pengadilan Tingkat Pertama, dan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama di dalam perkara a quo".
- Bahwa walaupun dalam Pasal 1 Akta Perdamaian No. 65 disebut kesepakatan perdamaian keseluruhan sebesar Rp 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) akan tetapi secara fakta hukum yang mana diakui pula oleh Termohon Kasasi (Terbanding/Penggugat) berdasarkan Gentlement Agreement antara Pemohon Kasasi (Pembanding/Tergugat) dengan Termohon Kasasi (Terbanding/Penggugat), kesepakatan kompensasi/pengambil-alihan perusahaan tersebut adalah sebesar Rp 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku, suatu gentlement agreement merupakan hukum bagi para pihak yang mengadakan kesepakatan, dalam hal ini Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/ Penggugat) dengan Pemohon Kasasi (Pembanding/Tergugat). Sehingga selisih dari nilai kompensasi/pengambil-alihan perusahaan tersebut adalah sebesar Rp 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dari kesepakatan tersebut, ternyata Termohon Kasasi (Terbanding/Penggugat) baru membayar kepada Pemohon Kasasi (Pembanding/Tergugat) sebesar Rp 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) hingga saat gugatan ini diajukan Termohon Kasasi (Terbanding/Penggugat) tidak melaksanakan kewajibannya.
- Bahwa oleh karena Terbanding I (Penggugat) tidak membayarkan selisih nilai kompensasi perusahaan tersebut sebesar Rp 2.750.000.000,- (dua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Pembanding (Tergugat I) maka jelas-lah justru Termohon Kasasi (Terbanding/ Penggugat) tidak melaksanakan dan memenuhi kewajibannya kepada Pemohon Kasasi (Pembanding/Tergugat) yang nyata-nyata telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang sangat merugikan Pemohon Kasasi (Pembanding/Tergugat).

- Bahwa faktanya, walaupun Termohon Kasasi (Terbanding/Penggugat) tidak memenuhi kewajibannya kepada Pemohon Kasasi (Pembanding/ Tergugat) akan tetapi Pemohon Kasasi (Pembanding/Tergugat) tetap melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 6 dan Pasal 10 Akta Perdamaian.
- Bahwa oleh karena lewatnya waktu yang diperjanjikan sebagaimana kesepakatan dalam Pasal 2C dari Akta Perdamaian No. 65 tersebut dikarenakan Termohon Kasasi (Terbanding/Penggugat) tidak melaksanakan kewajiban hukumnya maka Akta Perdamaian No. 65 dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No. 69 dan No. 74 adalah batal dengan sendirinya atau batal demi hukum.
- Bahwa oleh karena pertimbangan hukum judex facti adalah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya maka sudah seyogyanya putusan a quo harus dinyatakan batal demi hukum.

3. Judex facti keliru dalam penerapan hukum karena telah mempertimbangkan saksi Adinyoto Hadiningrat tanpa ada bukti yang lainnya (satu saksi bukan saksi).
   - Bahwa sebagaimana putusan a quo pada halaman 9 baris 21 yang menyatakan " .... bahwa dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi, karena hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan dalam sidang Pengadilan Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama di dalam perkara a quo".
   - Bahwa faktanya, dalam akta perdamaian telah disepakati mengenai pembayaran sisa kewajiban dari Termohon Kasasi (Terbanding/ Penggugat). Dalam Pasal 2b Akta Perdamaian No. 65 disebutkan bahwa pembayaran kewajiban dari Termohon Kasasi (Terbanding/Penggugat) kepada Pemohon Kasasi (Terbanding/Tergugat), Hutama cs, Kwalita Prima, Mediator adalah menggunakan cek Bank Artha Graha Cabang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sudirman Jakarta dengan No. CC 8811865, No. CC 8811866, No. CC 8811867, No. CC 8811868.

- Bahwa fakta hukum, Pemohon Kasasi (Pembanding/Tergugat) belum menerima pembayaran dengan cek Bank Artha Graha Cabang Sudirman Jakarta dari Termohon Kasasi (Terbanding/Pengugat) sebagaimana dimaksud dalam kesepakatan akta perdamaian tersebut.
- Bahwa dalam pembuktian, nyata-nyata Termohon Kasasi (Terbanding/ Pengugat) tidak dapat membuktikan adanya pencairan atas penarikan dari salah satu cek Bank Artha Graha Cabang Jakarta yang telah diterima oleh Pemohon Kasasi (Pembanding/Tergugat) sebagai pembayaran yang diperjanjikan dalam Pasal 2b akta perdamaian tersebut.
- Bahwa Termohon Kasasi (Terbanding/Penggugat) mengajukan saksi Adinyoto Hadiningrat yang secara implisit menyatakan bahwa adanya transfer Rp 442.500.000,- (empat ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Pemohon Kasasi (Pembanding/Tergugat I). Maka pernyataan tersebut bukan-lah nota bene berarti bahwa adanya kesepakatan (gentlement agreement) mengenai cara pembayaran yang dimaksud. Karena kesepakatan (gentlement agreement) mengenai cara pembayaran dengan cara pemindah-bukuan tidak sebagaimana diperjanjikan dalam Pasal 2b Akta Perdamaian No. 65. Bukanlah asas satu orang saksi bukan saksi harus diterapkan dalam pembuktian Hukum Acara Perdata?
- Bahwa oleh karena pertimbangan hukum judex facti adalah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya maka sudah seyogyanya putusan a quo harus dinyatakan batal demi hukum.

4. Judex facti keliru dalam penerapan hukum telah mengabulkan sita jaminan dalam perkara a quo.
   - Bahwa sebagaimana putusan a quo pada halaman 9 baris 21 yang menyatakan " …. bahwa dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi, karena hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan dalam sidang Pengadilan Tingkat Pertama, dan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama di dalam perkara a quo".
   - Bahwa sebagaimana dalam buku karangan Ny. Retnowulan Sutantio yang berjudul Hukum Acara Perdata, Teori dan Praktek pada halaman 99 menerangkan bahwa "Sita jaminan mengandung arti bahwa untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari, atas barang-barang milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak selama proses perkara berlangsung terlebih dahulu disita".

- Bahwa barang-barang yang permohonan sita jaminan telah dikabulkan oleh judex facti secara fakta hukum bukan merupakan milik sah Pemohon Kasasi (Pembanding/Tergugat) akan tetapi merupakan milik pihak ketiga yang tidak ada sangkut pautnya dalam permasalahan ini.
- Bahwa oleh karena pertimbangan hukum judex facti adalah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya maka sudah seyogyanya putusan a quo harus dinyatakan batal demi hukum.

5. Judex facti lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam memberi putusan provisi dalam perkara a quo.
   - Bahwa sebagaimana putusan a quo pada halaman 9 baris 21 yang menyatakan " .... bahwa dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi, karena hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan dalam sidang Pengadilan Tingkat Pertama, dan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama di dalam perkara a quo".
   - Bahwa pertimbangan judex facti adalah pertimbangan yang salah satu atau keliru karena tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengabulkan dan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yaitu:
     - Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta autentik.
     - Gugatan didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui jika putsuan dijatuhkan verstek.
     - Gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).
     - Gugatan provisionil dikabulkan dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 32 RV.
   - Bahwa sebagaimana ketentuan Mahkamah Agung RI dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 menegaskan bahwa "Mahkamah Agung memerintahkan kepada para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tuntutan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan tuntutan provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) Reglement Indonesia yang diperbaharui (HIR)…".

- Bahwa sebagaimana ketentuan dalam SEMA No. 4 Tahun 2001 kembali menegaskan tentang permasalahan putsuan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan provisionil yaitu bahwa "Berhubungan dengan hal tersebut, skeali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran MA (SEMA) No. 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan provisionil terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) tersebut".
- Bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana ketentuqann yang diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 bahwa "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa adanya jaminan tersebut maka tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.
- Bahwa jelas-jelas putusan judex facti tidak didasarkan pada ketentuan dan syarat-syarat yang sudah ditetapkan tersebut di atas, sehingga oleh karenanya sudah seyogyanya putusan a quo harus dinyatakan batal demi hukum.

7. Judex facti lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh pertauran perundang-undangan dalam pelaksanaan eksekusi dalam perkara a quo.
   - Bahwa sebagaimana putusan a quo pada halaman 9 baris 21 yang menyatakan " …. bahwa dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi, karena hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan dalam sidang Pengadilan Tingkat Pertama, dan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama di dalam perkara a quo".
   - Bahwa judex facti mengabulkan permohonan provisi Termohon Kasasi (Terbanding/Penggugat) yaitu memberi izin sementara kepada pengolahan atas kegiatan usaha perkebunan PT Perusahaan Perkebunan Kandangan Pulusari dan PT Perusahaan Perkebunan Panggungsari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sampai adanya putusan akhir dalam perkara a quo dijatuhkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Bahwa sehubungan dengan adanya putusan provisi dari judex facti tersebut, Termohon Kasasi (Terbanding/Penggugat) telah mengajukan permohonan untuk pelaksanaan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang didelegasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Madiun dan telah dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2006 yang lalu berdasarkan Berita Acara No. 1/Del.Eks/2006/ PN.Kb.Mn (No. 61/Eks/2006/PN.Sby jo. No. 608/Pdt.G/2005/PN.Sby) tanggal 11 Oktober 2006.
- Bahwa sebagaimana ketentuan SEMA No. 16 Tahun 1969 jo. SEMA No. 3 Tahun 1971 jo. SEMA No. 3 Tahun 1978 menyatakan bahwa "apabila Pengadilan Negeri hendak melaksanakan eksekusi serta merta atas putusan provisi maka Ketua Pengadilan Negeri harus meminta izin lebih dahulu dari Ketua Pengadilan Tngi dan apabila perkaranya sudah pada tingkat kasasi maka izin eksekusi diminta dari Ketua Mahkamah Agung. Selama belum ada izin dari Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Mahkamah Agung maka putusan provisi tidak bisa dilaksanakan secara serta merta".
- Bahwa dalam surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi tersebut jelas-jelas pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Madiun atas delegasi Pengadilan Negeri Surabaya tdiak terlebih dahulu meminta izin dari Ketua Pengadilan Tinggi Surabya.
- Bahwa sekalipun putusan proivisi dikabulkan dalam tingkat Pengadilan Negeri tidak bisa dilaksanakan secara serta merta. Sehingga oleh karenanya, pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Madiun atas delegasi Pengadilan Negeri Surabaya adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum.
- Bahwa jelas-jelas putusan judex facti tidak didasarkan pada ketentuan dan syarat-syarat yang sudah ditetapkan tersebut di atas, sehingga oleh karenanya sudah seyogyanya putusan a quo harus dinyatakan batal demi hukum.

6. Judex facti lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan (tidak memenuhi asas keadilan).
   - Bahwa sebagaimana putusan a quo pada halaman 9 baris 21 yang menyatakan "….. bahwa dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Tinggi, karena hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan dalam sidang Pengadilan Tingkat Pertama, dan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama di dalam perkara a quo".

- Bahwa yang menjadi pertimbangan judex facti dalam memberikan putusan a quo bukan-lah untuk kepentingan para pihak yang beperkara atau pihak lain pada saat diputuskannya perkara tersebut. Karena faktanya, judex facti hanya memberi pertimbangan untuk kepentingan Termohon Kasasi (Terbanding/Penggugat) saja dan tidak mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak lain apalagi kepentingan Pemohon Kasasi (Pembanding/ Tergugat).
- Bahwa apabila yang menjadi pertimbangan judex facti dalam memberikan putusan a quo adalah agar tidak menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar maka yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan bagi judex facti adalah berupa bukti laporan pembukuan atau keuangan perusahaan perkebunan tersebut. Judex facti dapat melihat dan membandingkan keuangan perusahaan pada saat dikelola oleh Termohon Kasasi (Terbanding/Penggugat) maupun pada saat dikelola oleh Pemohon Kasasi (Pembanding/Tergugat).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 s/d 6:

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi/judex facti sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; dengan pertimbangan Penggugat telah membayar lunas kepada Tergugat I sejak 16 Maret 2005, 3 bulan dari perjanjian membeli saham atas pengalihan piutang terhadap para Tergugat dan para Turut Tergugat, sebaliknya para Tergugat tidak melakukan kewajiban sesuai Pasal 6 dan 10 Akta Perdamaian 15 Febuari 2005 No. 65 oleh karena itu para Tergugat telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: Ny. Liem King Stem alias Siany dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. Ny. LIEM KING STEM alias SIANY, 2. PT PERUSAHAAN PERKEBUNAN KANDANGAN PULUSARI, 3. PT PERUSAHAAN PERKEBUNAN PANGGUNGSARI** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan III/para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2009 oleh HM. Zaharuddin Utama, SH.,MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH. dan Prof. Dr. Hj. Mieke Komar, SH.,MCL. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota	Ketua
Ttd./	Ttd./
Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.	HM. Zaharuddin Utama, SH.,MM.
Ttd./	
Prof. Dr. Hj. Mieke Komar, SH.,MCL.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti

Biaya-biaya :

Ttd./

1. M e t e r a i ..... Rp 6.000,-

Baharuddin Siagian, SH.

2. R e d a k s i ..... Rp 1.000,-

3. Administrasi kasasi Rp 493.000,-

J u m l a h ..... Rp 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.,MH.
NIP. 040 044 809

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)